



**PUTUSAN**  
**Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Januardis Syahputra Bin Syahril;**
2. Tempat lahir : Limau Manis;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kurnia Selatan Kecamatan Sungai Rumbai  
Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 3 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl tanggal 3 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Januardis Syahputra Bin Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Januardis Syahputra Bin Syahril dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi: BK 8413 EJ an. Pemilik CV. SINAR MAS LESTARI Merk: HINO, TYPE: FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD): Jenis: MB BARANG, Model: Dump Truck Tronton Tahun 2017 dengan Nomor rangka: MJEFM8JN1HJE18342 dengan Nomor mesin: J08EUFJ87850, Warna Hijau;
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Tronton Tahun 2017 dengan Nomor rangka: MJEFM8JN1HJE18342 dengan Nomor mesin: J08EUFJ87850, Warna Hijau;Dikembalikan kepada CV. SINAR MAS LESTARI melalui Saksi Oddie Steve Ratu.
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Januardis Syahputra Bin Syahril (alm) pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Sri.



pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Marsudi mengendarai 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk Hino dengan No. Pol. BK 8413 EJ milik CV. Sinar Mas Lestari (SML) berangkat dari pool yang berada di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi menuju ke PT. Jambi Prima Coal (JPC) yang berada di Kecamatan Mandiangin Kab. Sarolangun untuk melakukan pengangkutan batubara. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, saat tiba di Kabupaten Sarolangun, Saksi Marsudi mendapat telepon dari Terdakwa sehingga Saksi Marsudi bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi Marsudi dan Terdakwa bertemu di Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun. Pada saat tersebut, Terdakwa ingin membawa mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa yang hendak membawa mobil tersebut akan tetapi saat itu Terdakwa di scorsing oleh pihak perusahaan tanpa ada batas waktu dan tidak diizinkan membawa kendaraan milik CV. Sinar Mas Lestari (SML). Selanjutnya Saksi Marsudi menghubungi Saksi Oddie Steve Rattu bahwasanya Terdakwa ingin membawa mobil tersebut ke PT. Jambi Prima Coal (JPC) Mandiangin, akan tetapi sebelum diizinkan, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Marsudi kembali ke pool di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi dan memberitahu Saksi Oddie bahwa mobil dibawa oleh Terdakwa Januardis akan tetapi saat itu belum timbul kecurigaan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Oddie melakukan pengecekan unit kendaraan yang melakukan pengangkutan di PT. Jambi Prima Coal (JPC) Mandiangin dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk Hino dengan No. Pol. BK 8413 EJ tidak ada laporan melakukan pengangkutan batu bara di PT. Jambi Prima Coal (JPC). Sedangkan 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk HINO dengan No. Pol. BK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8413 EJ dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Mak Itam di Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Januardis Syahputra Bin Syahril (alm) yang menjualkan 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk HINO dengan No. Pol. BK 8413 EJ tidak memiliki izin dari CV. Sinar Mas Lestari selaku pemilik barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Sinar Mas Lestari mengalami kerugian sekira Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Januardis Syahputra Bin Syahril (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUH Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Januardis Syahputra Bin Syahril (alm) pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi Marsudi mengendarai 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk HINO dengan No. Pol. BK 8413 EJ milik CV. Sinar Mas Lestari (SML) berangkat dari pool yang berada di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi menuju ke PT. Jambi Prima Coal (JPC) yang berada di Kecamatan Mandiangin Kab. Sarolangun untuk melakukan pengangkutan batubara. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, saat tiba di Kabupaten Sarolangun, Saksi Marsudi mendapat telepon dari Terdakwa sehingga Saksi Marsudi bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi Marsudi dan Terdakwa bertemu di Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun. Pada saat tersebut, Terdakwa ingin membawa mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa yang hendak membawa mobil tersebut akan tetapi saat itu Terdakwa di scorsing oleh pihak perusahaan tanpa ada batas waktu dan tidak diizinkan membawa kendaraan milik CV. Sinar Mas Lestari (SML). Selanjutnya Saksi Marsudi menghubungi Saksi Oddie Steve Rattu bahwasanya Terdakwaingin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa mobil tersebut ke PT. Jambi Prima Coal (JPC) Mandiangin, akan tetapi sebelum diizinkan, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Marsudi kembali ke pool di Desa Sarana Jaya Kecamatan Bathin III Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi dan memberitahu Saksi Oddie bahwa mobil dibawa oleh Terdakwa Januardis akan tetapi saat itu belum timbul kecurigaan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Oddie melakukan pengecekan unit kendaraan yang melakukan pengangkutan di PT. Jambi Prima Coal (JPC) Mandiangin dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk Hino dengan No. Pol. BK 8413 EJ tidak ada laporan melakukan pengangkutan batu bara di PT. Jambi Prima Coal (JPC). Sedangkan 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk Hino dengan No. Pol. BK 8413 EJ dijual oleh Terdakwa dan Sdr. Mak Itam di Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan dengan harga Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Januardis Syahputra Bin Syahril (alm) yang menguasai dan menjualkan 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk Hino dengan No. Pol. BK 8413 EJ tidak memiliki izin dari CV. Sinar Mas Lestari selaku pemilik barang tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, CV. Sinar Mas Lestari mengalami kerugian sekira Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Januardis Syahputra Bin Syahril (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Odie Steve Rattu anak dari Albert Rattu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di jalan Lintas Sumatera Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
  - Bahwa Saksi menerangkann adapun pelaku tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, sedangkan korbannya adalah CV. Sinar Mas Lestari (SML).;
  - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
  - Bahwa Saksi menerangkan adapun barang yang telah diambil Terdakwa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 1 (satu) unit mobil truk tronton merk HINO warna hijau BK 8413 EJ;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr atau pihak perusahaan CV. Sinar Mas Lestari (SML) saat mengambil 1 (satu) unit mobil truk tronton merk HINO warna hijau BK 8413 EJ tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib mobil truk tronton warna hijau merk HINO dengan No. Pol. BK 8413 EJ milik CV. Sinar Mas Lestari (SML) yang dikendarai oleh Saksi Marsudi berangkat dari pool yang berada di Desa Sarana Jaya Kec. Bathin III Kab. Muara Bungo Prov. Jambi menuju ke PT. Jambi Prima Coal (JPC) yang berada di Mandiingin untuk melakukan pengangkutan batubara. Sekira pukul 17.00 Wib saat tiba di Sarolangun Saksi Marsudi mendapat telepon dari Terdakwa sehingga Saksi Marsudi bertemu dengan Terdakwa yang mana Terdakwa ingin membawa mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa yang membawa mobil tersebut akan tetapi saat itu Terdakwa di scorsing tanpa ada batas waktu dan tidak diizinkan membawa kendaraan milik CV. Sinar Mas Lestari (SML) Selanjutnya Saksi Marsudi menghubungi Saksi bahwasannya Terdakwa ingin membawa mobil tersebut ke PT. Jambi Prima Coal (JPC) Mandiingin akan tetapi sebelum diizinkan, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut. Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Marsudi kembali ke pool di Desa Sarana Jaya Kec. Bathin III Kab. Muara Bungo Prov. Jambi dan memberitahu SAKSI bahwa mobil dibawa oleh Terdakwa akan tetapi saat itu belum timbul kecurigaan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib SAKSI melakukan pengecekan unit kendaraan yang melakukan pengangkutan di PT. Jambi Prima Coal (JPC) Mandiingin dan setelah dicek ternyata mobil truk tronton warna hijau merk HINO dengan No. Pol. BK 8413 EJ tidak ada laporan melakukan pengangkutan batu bara di PT. Jambi Prima Coal (JPC) Akibat peristiwa tersebut CV Sinar Mas Lestari mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk HINO dengan No. Pol. BK 8413 EJ dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sarolangun untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun yang mengetahui peristiwa tindak pidana tersebut adalah Saksi Marsudi;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya SAKSI kenal dengan Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa pernah bekerja sebagai sopir di CV. Sinar Mas Lestari (SML) akan tetapi di scorsing tanpa ada batas waktu pemanggilan kembali oleh pihak perusahaan;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun kerugian yang dialami oleh Pihak CV Sinar Mas Lestari (SML) akibat peristiwa membawa truck tanpa izin tersebut yaitu pihak CV Sinar Mas Lestari mengalami kehilangan 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk HINO dengan No. Pol. BK 8413 EJ, kerugian sekira Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah);
  - Bahwa Saksi menerangkan setelah Saksi diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (Satu) orang Laki-Laki yang mengaku JANUARDIS SYAHPUTRA Bin SYAHRIL (Alm), laki-laki, dilahirkan dilimau manis, 28 Januari 1985 (37 Tahun) Islam, Indonesia, Sopir, Desa Kurnia selatan, Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, SAKSI dapat mengenalinya yang mana berdasarkan keterangan Saksi Marsudi kepada SAKSI iya merupakan pelaku membawa tanpa izin mobil truck Tronton Warna Hijau Merk HINO dengan No pol BK 8413 EJ;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Reza Zelian Putri binti Abdul Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022, sekira pukul 17.00 Wib, di Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Provinsi Jambi;
  - Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban yaitu pihak perusahaan CV. Sinar Mas Lestari (SML), sedangkan pelakunya adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi menerangkan adapun Saksi mengetahui peristiwa tersebut yakni dari Saksi Oddie sebagai pengawas angkutan kendaraan batu bara di CV. Sinar Mas Lestari (SML) Yang berlokasi di Desa Sarana Jaya Kec. Bathin III Kab. Muaro Bungo;
  - Bahwa Saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab Saksi di perusahaan adalah sebagai berikut :
    - Mengarahkan Unit/ Kendaraan ke lokasi yang bekerja sama dengan CV. Sinar Mas Lestari (SML);
    - Pendataan sopir yang membawa kendaraan angkutan batu bara sekaligus melengkapi surat menyurat mobil tersebut;
    - Operasional CV. Sinar Mas Lestari (SML) / yang ada kaitan dengan kebutuhan kendaraan pengangkut batu bara;
  - Bahwa Saksi menerangkan adapun CV. Sinar Mas Lestari (SML) tersebut bergerak di Bidang Jasa pengangkutan Batu Bara;
  - Bahwa Saksi menerangkan adapun area yang bekerja sama dengan CV.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinar Mas Lestari (SML) tersebut yakni:

- PT. TBI yang berlokasi di Daerah Kab. Tebo;
  - PT. TRI ARYANI yang berlokasi di Daerah Kab. Sarolangun yang bertempat di Desa Simpang Nibung;
  - PT. Jambi Prima Coal (JPC) yang berlokasi di Daerah Kab. Sarolangun yang bertempat di Daerah Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi yang mengajukan uang jalan kendaraan tersebut yang dikendarai oleh Saksi Marsudi, dan uang jalan tersebut SAKSI serahkan kepada Saksi Dali, Selanjutnya Saksi Dali yang memberikan uang jalan tersebut kepada Saksi Marsudi selaku pengendara angkutan;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi menyaksikan sendiri yang mana Saksi Dali langsung menyerahkan uang jalan tersebut kepada Saksi Marsudi selaku pengendara angkutan batubara tersebut, setelah uang tersebut diterima oleh Saksi Marsudi Sdr selanjutnya Saksi Marsudi berangkat menuju ke PT. Jambi Prima Coal (JPC) yang berlokasi di Daerah Kab. Sarolangun yang bertempat di Daerah Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun, namun Pada Hari Sabtu tanggal 14 Februari 2022 SAKSI mendapat cerita dari Saksi Oddie selaku pengawas angkutan batubara bahwa kendaraan yang di kendarai oleh Saksi Marsudi telah membawa tanpa izin oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. Fajar Siregar bin Benteng Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan rekan Saksi mengamankan 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Tronton Warna Hijau tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan rekan SAKSI yang bernama Husni Hartanto;
  - Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya SAKSI mengetahui yakni pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib Di Desa Tanjung Kec. Bathin VIII kab. sarolangun telah terjadi tindak pidana membawa tanpa izin setelah adanya laporan dari Saksi Odie Steve Rattu Ke Polres Sarolangun;
  - Bahwa Saksi menerangkan barang yang membawa tanpa izin tersebut adalah berupa 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Tronton Warna Hijau, pada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi bersama dengan rekan SAKSI sudah mengetahui bahwa yang melakukan membawa tanpa izin adalah Terdakwa An. Januardis Syahputra Bin Syahril (Alm) yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan di Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib SAKSI bersama dengan rekan Saksi dari unit opsional Polres Sarolangun mendapatkan informasi bahwa Desa Tanjung kec. Bathin VIII kab. Sarolangun telah terjadi suatu tindak pidana berupa membawa tanpa izin 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Tronton Warna Hijau yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah ada informasi tersebut SAKSI bersama rekan-rekan Saksi ada melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku, dan pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 didapatkanlah informasi bahwa pelaku berada dirumahnya yang berlokasi di Desa Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya SAKSI bersama dengan rekan-rekan SAKSI langsung menuju kelokasi dan pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun, Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu menjelaskan bahwa 1 (Satu) unit Mobil Dump Truck Tronton Warna Hijau tersebut telah dijualnya ke seorang laki-laki yang tidak dikenali yang beralamatkan di Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022 SAKSI bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dan Pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Sekira Pukul 03.00 Wib tepatnya di Jalan Lintas 1 (Satu) Unit mobil Truck Tronton Warna Hijau berhasil ditemukan dan langsung dilakukan pengejaran terhadap barang bukti tersebut dan pada saat barang bukti tersebut berhenti dan pengendaranya langsung melarikan diri sedangkan barang bukti berhasil diamankan, dan dibawa ke Polres Sarolangun;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan pelapor bahwa Terdakwa melakukan tindak pidananya yakni dengan cara meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Marsudi (Pengemudi), namun tidak diizinkan oleh Saksi Marsudi (Pengemudi) dan pada saat itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Saksi Marsudi bahwa sewaktu ianya melakukan membawa tanpa izin 1 (Satu) unit mobil Dump Truck warna hijau tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Tronton warna hijau, Saksi masih dapat mengenalinya yang mana Mobil tersebut adalah yang telah diamankan pada saat di tinggalkan oleh seorang laki-laki sewaktu kami lakukan pengejaran di Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di Jalan Lintas, setelah di perlihatkan kepada Terdakwa sewaktu di polres sarolangun ianya mengakui bahwa mobil tersebutlah yang telah membawa tanpa izin olehnya dan dijualnya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah di hadapkan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (Satu) orang laki-laki yang bernama Januardis Syahputra Bin Syahril (Alm) Saksi masih mengenalinya yang mana laki-laki tersebut adalah pelaku yang telah membawa tanpa izin terhadap 1 (Satu) unit mobil Truck Tronton Warna Hijau di Desa Tanjung kec. Bathin VIII kab. Sarolangun;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. Husni Hartanto bin Alm. H Darwis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bersama dengan rekan Saksi mengamankan 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Tronton Warna Hijau tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib di Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan rekan SAKSI yang bernama Fajar Siregar;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya SAKSI mengetahui yakni pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib Di Desa Tanjung Kec. Bathin VIII kab. sarolangun telah membawa tanpa izin setelah adanya laporan dari Saksi Odie Steve Rattu Ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dibawa tanpa izin tersebut adalah berupa 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Tronton Warna Hijau, pada saat itu Saksi bersama dengan rekan SAKSI sudah mengetahui bahwa yang membawa tanpa izin adalah Terdakwa An. Januardis Syahputra Bin Syahril (Alm) yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan di Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib SAKSI bersama dengan rekan Saksi dari unit opsnal polres sarolangun mendapatkan informasi bahwa Desa Tanjung kec. Bathin VIII kab. sarolangun telah terjadi perbuatan membawa tanpa izin 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Tronton Warna Hijau yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah ada informasi tersebut SAKSI bersama rekan-rekan Saksi ada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Sri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku, dan pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 didapatkanlah informasi bahwa pelaku berada dirumahnya yang berlokasi di Desa Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya SAKSI bersama dengan rekan-rekan SAKSI langsung menuju kelokasi dan pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun, Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu menjelaskan bahwa 1 (Satu) unit Mobil Dump Truck Tronton Warna Hijau tersebut telah dijualnya ke seorang laki-laki yang tidak dikenali yang beralamatkan di Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022 SAKSI bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dan Pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Sekira Pukul 03.00 Wib tepatnya di Jalan Lintas 1 (Satu) Unit mobil Truck Tronton Warna Hijau berhasil ditemukan dan langsung dilakukan pengejaran terhadap barang bukti tersebut dan pada saat barang bukti tersebut berhenti dan pengendaranya langsung melarikan diri sedangkan barang bukti berhasil diamankan, dan dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan pelapor bahwa Terdakwa melakukan tindak pidananya yakni dengan cara meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Marsudi (Pengemudi), namun tidak di izinkan oleh Saksi Marsudi (Pengemudi) dan pada saat itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Saksi Marsudi bahwa sewaktu ianya membawa tanpa izin 1 (Satu) unit mobil Dump Truck warna hijau tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truck Tronton warna hijau, Saksi masih dapat mengenalinya yang mana Mobil tersebut adalah yang telah diamankan pada saat di tinggalkan oleh seorang laki-laki sewaktu kami lakukan pengejaran di Kab. Prabumulih Provinsi Sumateraa Selatan tepatnya di Jalan Lintas, setelah di perlihatkan kepada Terdakwa sewaktu di polres sarolangun ianya mengakui bahwa mobil tersebutlah yang telah dibawa olehnya dan dijualnya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah di hadapkan oleh Penuntut Umum yaitu 1 (Satu) orang laki-laki yang bernama Januardis Syahputra Bin Syahril (Alm)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masih mengenalinya yang mana laki-laki tersebut adalah pelaku yang telah membawa tanpa izin terhadap 1 (Satu) unit mobil Truck Tronton Warna Hijau di Desa Tanjung kec. Bathin VIII kab. Sarolangun;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 5. Marsudi bin Suratman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi menerangkan peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib di jalan lintas Sumatera Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Prov. Jambi;
  - Bahwa benar Saksi menerangkan adapun pelaku tindak pidana tersebut adalah Sdr Januardis Syahputra sedangkan korbannya adalah CV Sinar Mas Lestari (SML);
  - Bahwa benar Saksi menerangkan adapun cara Sdr Januardis melakukan tindak pidana tersebut yaitu Sdr Januardis ada membawa mobil yang SAKSI bawa tanpa seizin dari pihak perusahaan CV Sinar Mas Lestari (SML) yang mana saat itu Sdr Januardis sudah di scorsing tanpa batas waktu dari Pihak CV Sinar Mas Lestari (SML);
  - Bahwa benar Saksi menerangkan adapun barang yang telah diambil Sdr Januardis Syahputra yaitu 1 (satu) unit mobil truk tronton merk HINO warna hijau BK 8413 EJ;
  - Bahwa benar Saksi menerangkan Sdr Januardis Syahputra tidak ada meminta izin kepada Saksi atau pihak perusahaan CV Sinar Mas Lestari (SML) saat mengambil 1 (satu) unit mobil truk tronton merk HINO warna hijau BK 8413 EJ tersebut;
  - Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib mobil truk tronton warna hijau merk HINO dengan No. Pol. BK 8413 EJ milik CV Sinar Mas Lestari (SML) yang dikendarai oleh SAKSI berangkat dari pool yang berada di Desa Sarana Jaya Kec. Bathin III Kab. Muara Bungo Prov. Jambi menuju ke PT. Jambi Prima Coal (JPC) yang berada di Mandiangin untuk melakukan pengangkutan batubara. Sekira pukul 17.00 Wib saat tiba di Sarolangun yaitu daerah Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun SAKSI mendapat telepon dari Sdr Januardis sehingga SAKSI bertemu dengan Sdr Januardis dan saat itu Sdr Januardis meminta kepada SAKSI untuk membawa mobil tersebut karena sebelumnya Sdr Januardis yang membawa mobil tersebut akan tetapi saat itu SAKSI mengetahui bahwasannya Sdr Januardis di scorsing tanpa ada

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas waktu dan tidak diizinkan membawa kendaraan milik CV Sinar Mas Lestari (SML) Selanjutnya SAKSI menghubungi Sdr ODIE bahwasannya Sdr Januardis ingin membawa mobil tersebut ke PT. Jambi Prima Coal (JPC) Mandiangin akan tetapi sebelum diizinkan Sdr Januardis langsung membawa mobil tersebut. Pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib SAKSI kembali ke pool di Desa Sarana Jaya Kec. Bathin III Kab. Muara Bungo Prov. Jambi lalu SAKSI memberitahu Sdr ODIE bahwa mobil dibawa oleh Sdr Januardis akan tetapi saat itu belum timbul kecurigaan. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Sdr ODIE Melakukan pengecekan unit kendaraan yang melakukan pengangkutan di PT. Jambi Prima Coal (JPC) Mandiangin dan setelah dicek ternyata mobil truk tronton warna hijau merk HINO dengan No. Pol. BK 8413 EJ tidak ada laporan melakukan pengangkutan batu bara di PT. Jambi Prima Coal (JPC). Akibat peristiwa tersebut CV Sinar Mas Lestari (SML) mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk HINO dengan No. Pol. BK 8413 EJ dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sarolangun untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun yang mengetahui peristiwa hilangnya truck tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa benar Saksi menerangkan sebelumnya SAKSI kenal dengan Sdr Januardis Syahputra yang mana sebelumnya Sdr Januardis Syahputra pernah bekerja sebagai sopir di CV Sinar Mas Lestari (SML) akan tetapi di scorsing tanpa ada batas waktu pemanggilan kembali oleh pihak perusahaan;
- Bahwa benar Saksi menerangkan adapun kerugian yang dialami oleh Pihak CV Sinar Mas Lestari (SML) akibat peristiwa hilangnya truck tersebut yaitu pihak CV Sinar Mas Lestari (SML) mengalami kehilangan 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk HINO dengan No. Pol. BK 8413 EJ dengan jumlah kerugian sekira Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi Pada Hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib, yang terjadi di Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Provinsi Jambi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun pelaku membawa 1 (Satu) Unit mobil tersebut yakni Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah PT. Sinar Mas Lestari Sedangkan mobil yang Terdakwa maksud yakni 1 (Satu) Unit Dump Truck Tronton Warna hijau Merk Hino;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara Terdakwa melakukan yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saat tiba di Kabupaten Sarolangun, Terdakwa menelepon Saksi Marsudi untuk bertemu bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi Marsudi dan Terdakwa bertemu di Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun. Pada saat tersebut, Terdakwa ingin membawa mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa yang hendak membawa mobil tersebut akan tetapi saat itu Terdakwa di scorsing oleh pihak perusahaan tanpa ada batas waktu dan tidak diizinkan membawa kendaraan milik CV. Sinar Mas Lestari (SML). Selanjutnya Saksi Marsudi menghubungi Saksi Oddie Steve Rattu bahwasanya Terdakwa ingin membawa mobil tersebut ke PT. Jambi Prima Coal (JPC) Mandiangin, akan tetapi sebelum diizinkan, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit mobil truck tersebut dengan tujuan menyettor DO namun tidak jadi dikarenakan PT. BAS sedang tutup;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya menghubungi temannya Terdakwa melalui Handpone a.n. Mak Itam dengan tujuan untuk menjual mobil milik CV. Sinar Mas Lestari tersebut dan Sdr Mak Itam mengarahkan Terdakwa ke Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di rumah makan untuk menemui teman Sdr Mak Itam, Setibanya di Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di rumah makan Terdakwa bertemu dengan teman Sdr Mak Itam dan selanjutnya Terdakwa dan temannya MAK ITAM tersebut makan di rumah makan tersebut dan bercerita " Bahwa yang akan membeli mobil tersebut merupakan temannya ", sekira 10 (Sepuluh) menit kemudian datang 3 (Tiga) orang laki-laki menghampiri kami dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil dan pada saat itu terjadilah transaksi penjualan mobil tersebut dengan harga Rp 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah), dan pada saat itu juga 1 (Satu) unit mobil tersebut langsung dibawa oleh ke 3 (Tiga) orang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan seluruh keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi : BK 8413 EJ an. Pemilik CV. SINAR MAS LESTARI Merk : HINO, TYPE : FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) : Jenis : MB BARANG, Model : Dump Truck Tronton Tahun 2017 dengan Nomor rangka : MJEFM8JN1HJE18342 dengan Nomor mesin : J08EUFJ87850, Warna Hijau;
2. 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Tronton Tahun 2017 dengan Nomor rangka : MJEFM8JN1HJE18342 dengan Nomor mesin : J08EUFJ87850, Warna Hijau;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa Unit Mobil Dump Truck Tronton milik CV Sinar Mas Lestari tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib, yang terjadi di Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa adapun cara Terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, saat tiba di Kabupaten Sarolangun, Terdakwa menelepon Saksi Marsudi untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi Marsudi dan Terdakwa bertemu di Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun. Pada saat tersebut, Terdakwa ingin membawa mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa yang hendak membawa mobil tersebut akan tetapi saat itu Terdakwa di scorsing oleh pihak perusahaan tanpa ada batas waktu dan tidak diizinkan membawa kendaraan milik CV. Sinar Mas Lestari (SML). Selanjutnya Saksi Marsudi menghubungi Saksi Oddie Steve Rattu bahwasanya Terdakwa ingin membawa mobil tersebut ke PT. Jambi Prima Coal (JPC) Mandiangin, akan tetapi sebelum diizinkan, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit mobil truck tersebut dengan tujuan menyeter DO namun tidak jadi dikarenakan PT. BAS sedang tutup;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya menghubungi temannya Terdakwa melalui Handpone a.n. Mak Itam dengan tujuan untuk menjual mobil milik CV. Sinar Mas Lestari tersebut dan Sdr Mak Itam mengarahkan Terdakwa ke Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di rumah makan untuk menemui teman Sdr Mak Itam, Setibanya di Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di rumah makan Terdakwa bertemu dengan teman Sdr Mak Itam dan selanjutnya Terdakwa dan temannya MAK ITAM tersebut makan di rumah makan tersebut dan bercerita “ Bahwa yang akan membeli mobil tersebut merupakan temannya “, sekira 10 (Sepuluh) menit kemudian datang 3 (Tiga) orang laki-laki menghampiri kami dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil dan pada saat itu terjadilah transaksi penjualan mobil tersebut dengan harga Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah), dan pada saat itu juga 1 (Satu) unit mobil tersebut langsung dibawa oleh ke 3 (Tiga) orang tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Husni dan Saksi Fajar Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 15.00 Wib SAKSI bersama dengan rekan Saksi dari unit opsional Polres Sarolangun mendapatkan informasi bahwa Desa Tanjung kec. Bathin VIII kab. sarolangun telah terjadi suatu tindak pidana berupa membawa tanpa izin 1 (Satu) unit mobil Dump Truck Tronton Warna Hijau yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah ada informasi tersebut SAKSI bersama rekan-rekan Saksi ada melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku, dan pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 didapatkanlah informasi bahwa pelaku berada dirumahnya yang berlokasi di Desa Kurnia Selatan Kec. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, Selanjutnya SAKSI bersama dengan rekan-rekan SAKSI langsung menuju kelokasi dan pada Hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 pelaku berhasil diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun, Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saat itu menjelaskan bahwa 1 (Satu) unit Mobil Dump Truck Tronton Warna Hijau tersebut telah dijualnya ke seorang laki-laki yang tidak dikenali yang beralamatkan di Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Pada Hari Selasa Tanggal 07 Juni 2022 SAKSI bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dan Pada Hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 Sekira Pukul 03.00 Wib tepatnya di Jalan Lintas 1 (Satu) Unit mobil Truck Tronton Warna Hijau berhasil ditemukan dan langsung dilakukan pengejaran terhadap barang bukti tersebut dan pada saat barang bukti tersebut berhenti dan pengendaranya langsung melarikan diri sedangkan barang bukti berhasil

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Sri.



diamankan, dan dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa membawa truck tersebut dengan cara meminta izin terlebih dahulu dari Saksi Marsudi (Pengemudi), namun tidak di izinkan oleh Saksi Marsudi (Pengemudi) dan pada saat itu Terdakwa langsung membawa mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerugian yang dialami oleh Pihak CV Sinar Mas Lestari (SML) akibat peristiwa penjualan dan membawa tanpa izin tersebut yaitu pihak CV Sinar Mas Lestari mengalami kehilangan 1 (satu) unit mobil truk tronton warna hijau merk HINO dengan No. Pol. BK 8413 EJ, kerugian sekira Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" merujuk pada orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai subjek hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama Januardis Syahputra Bin Syahril yang berdasarkan keterangan para saksi serta pengakuan dari orang yang bersangkutan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan



dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur-unsur delik suatu tindak pidana, Majelis Hakim akan menguraikan unsur tersebut secara gramatikal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub-unsur "dengan sengaja" (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), artinya pelaku ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" disini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar hak orang





lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub-unsur “memiliki” disini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub-unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya barang tersebut berpindah tangan dari penguasaan si pemilik kepada pelaku dilandasi karena rasa percaya, dimana perbuatan pelaku bersumber dari hubungan hukum seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perjanjian kerja, pemberian surat kuasa, sehingga penguasaan pelaku atas suatu barang bukan didahului oleh suatu sebab kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana penggelapan haruslah dibuktikan niat jahat (*mens rea*) dari si pelaku untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena pada prinsipnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa salah satu yang menjadi ciri dari tindak pidana penggelapan yaitu letak *mens rea* dari si pelaku yang timbul setelah barang tersebut berpindah tangan dari penguasaan si pemilik menjadi kepada si pelaku, karena berpindahnya penguasaan barang tersebut bukan karena didasari karena ada niat jahat dari pelaku, melainkan niat tersebut muncul setelah barang tersebut berada dalam penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib, yang terjadi di Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun Provinsi Jambi, saat tiba di Kabupaten Sarolangun, Terdakwa menelepon Saksi Marsudi untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi Marsudi dan Terdakwa bertemu di Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun. Pada saat tersebut, Terdakwa ingin membawa mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa yang hendak membawa mobil tersebut akan tetapi saat itu Terdakwa di scorsing oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak perusahaan tanpa ada batas waktu dan tidak diizinkan membawa kendaraan milik CV. Sinar Mas Lestari (SML). Selanjutnya Saksi Marsudi menghubungi Saksi Oddie Steve Rattu bahwasanya Terdakwa ingin membawa mobil tersebut ke PT. Jambi Prima Coal (JPC) Mandiangin, akan tetapi sebelum diizinkan, Terdakwa langsung membawa mobil tersebut;

Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya menghubungi temannya Terdakwa melalui Handpone a.n. Mak Itam dengan tujuan untuk menjual mobil milik CV. Sinar Mas Lestari tersebut dan Sdr Mak Itam mengarahkan Terdakwa ke Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di rumah makan untuk menemui teman Sdr Mak Itam, Setibanya di Kab. Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di rumah makan Terdakwa bertemu dengan teman Sdr Mak Itam dan selanjutnya Terdakwa dan temannya MAK ITAM tersebut makan di rumah makan tersebut dan bercerita “ Bahwa yang akan membeli mobil tersebut merupakan temannya “, sekira 10 (Sepuluh) menit kemudian datang 3 (Tiga) orang laki-laki menghampiri kami dengan menggunakan 1 (Satu) Unit mobil dan pada saat itu terjadilah transaksi penjualan mobil tersebut dengan harga Rp80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah), dan pada saat itu juga 1 (Satu) unit mobil tersebut langsung dibawa oleh ke 3 (Tiga) orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa dengan Terdakwa menelepon Saksi Marsudi untuk bertemu dengan Terdakwa. Setelah itu Saksi Marsudi dan Terdakwa bertemu di Desa Tanjung Kec. Bathin VIII Kab. Sarolangun. Pada saat tersebut, Terdakwa ingin membawa mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa yang hendak membawa mobil tersebut akan tetapi saat itu Terdakwa di scorsing oleh pihak perusahaan tanpa ada batas waktu, telah mengakibatkan Unit Mobil Dump Truck Tronton tersebut berpindah tangan dari si pemilik kepada Terdakwa, dimana perpindahan penguasaan barang tersebut tanpa didahului dengan kejahatan ditandai dengan diberikannya izin oleh pemegang truck sebelumnya yaitu Saksi Marsudi, hal tersebut dilandasi oleh rasa kepercayaan dari pemegang truck kepada Terdakwa dimana mereka berdua sudah saling mengenal satu sama lain sebelumnya, sehingga dengan demikian sub-unsur “yang ada dalam kekuasaannya

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl.



bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak awal maksud dan tujuan Terdakwa membawa unit truck tersebut kepada Saksi Marsudi adalah untuk Bahwa Terdakwa membawa 1 (Satu) Unit mobil truck tersebut dengan tujuan menyettor DO namun tidak jadi dikarenakan PT. BAS sedang tutup, sehingga berdasarkan persesuaian antara satu hal dengan lainnya Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa *mens rea* Terdakwa belum timbul ketika Terdakwa membawa truck tersebut untuk DO namun karena PT. BAS sedang tutup lalu Terdakwa menemui Sdr. Mak Itam;

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa muncul setelah membawa 1 (Satu) Unit mobil truck tersebut dengan tujuan menyettor DO namun tidak jadi dikarenakan PT. BAS sedang tutup, sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa menjadi bertentangan dengan maksud dan tujuan si pemegang unit dump truck sebelumnya meminjamkan kendaraannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menjual 1 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Tronton Tahun 2017 dengan Nomor rangka: MJEFM8JN1HJE18342 dengan Nomor mesin: J08EUFJ87850, Warna Hijau tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya, hal tersebut telah menunjukkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian sub-unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Tronton Tahun 2017 dengan Nomor rangka: MJEFM8JN1HJE18342 dengan Nomor mesin: J08EUFJ87850, Warna Hijau merupakan milik CV. Sinar Mas Lestari yang ditunjukkan dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi : BK 8413 EJ an. Pemilik CV. SINAR MAS LESTARI sehingga dengan demikian sub-unsur “milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Tronton merupakan milik CV. Sinar Mas Lestari tergolong kedalam barang yang memiliki nilai ekonomis, karena akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka CV. Sinar Mas Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “dengan sengaja dan



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi : BK 8413 EJ an. Pemilik CV. Sinar Mas Lestari Merk : HINO, TYPE : FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) : Jenis : MB BARANG, Model : Dump Truck Tronton Tahun 2017 dengan Nomor rangka : MJEFM8JN1HJE18342 dengan Nomor mesin : J08EUFJ87850, Warna Hijau dan 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Tronton Tahun 2017 dengan Nomor rangka : MJEFM8JN1HJE18342 dengan Nomor mesin : J08EUFJ87850, Warna Hijau yang telah disita Saksi Fajar A Siregar bin Benteng Sireger maka dikembalikan kepada CV. Sinar Mas Lestari melalui Saksi Oddie Steve Ratu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi CV. Sinar Mas Lestari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Januardis Syahputra Bin Syahril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar STNK asli dengan Nomor Polisi : BK 8413 EJ an. Pemilik CV. SINAR MAS LESTARI Merk : HINO, TYPE : FM8JN1D-EGJ (FM 260 JD) : Jenis : MB BARANG, Model : Dump Truck Tronton Tahun 2017 dengan Nomor rangka : MJEFM8JN1HJE18342 dengan Nomor mesin : J08EUFJ87850, Warna Hijau;
  - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truck Tronton Tahun 2017 dengan Nomor rangka : MJEFM8JN1HJE18342 dengan Nomor mesin : J08EUFJ87850, Warna Hijau;dikembalikan kepada CV. Sinar Mas Lestari melalui Saksi Oddie Steve Ratu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh Deka Diana, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H. dan Yola Nindia Utami, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 131/Pid.B/2022/PN Srl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhon Hendriansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Rikson Lothar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H, M.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Jhon Hendriansyah, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)